



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 89/Kpts/KPU-Prov-017/Tahun 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 54 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Walikota Tahun 2015.

Mengingat:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2015.**

KESATU: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 November 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Pemas



Suhali

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Nomor: 89/Kpts/KPU-Prov-017/Tahun 2015
Tanggal: 2 November 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2015

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

B. PERANAN KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN

1. KPU Kabupaten/Kota menerima salinan permohonan Pemohon dari KPU;
2. KPU Provinsi membentuk *Helpdesk* penyelesaian Sengketa Hukum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota membentuk tim penyelesaian untuk menghadapi Penyelesaian PHP Tahun 2015 yang terdiri dari Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota ;
4. Tim Penyelesaian PHP KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Menyusun kronologis singkat permasalahan yang ada dalam permohonan Pemohon;

- b. Menyusun Jawaban, Daftar Bukti, dan Alat Bukti KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;
- c. Jawaban, Daftar Bukti, dan Alat Bukti KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota disusun sebagaimana format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- d. Alat bukti disusun berdasarkan daftar bukti dan diberi kode alat bukti
- e. Draft Jawaban, Daftar Bukti, dan Alat Bukti yang telah disusun, dikonsultasikan kepada Tim Penyelesaian PHP KPU;
- f. Apabila terdapat perbaikan atau kekurangan dalam alat bukti, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menyempurnakan draft Jawaban, Daftar Bukti, serta menambah alat bukti dan diserahkan kembali ke Tim Penyelesaian PHP KPU;
- g. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota **wajib** menjaga dan bertanggung jawab terhadap Jawaban, Daftar Bukti, serta alat bukti yang akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi;
- h. Melakukan koordinasi/konsolidasi dengan Tim Konsultatif sebelum pelaksanaan sidang;
- i. Apabila akan menghadirkan Saksi, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun daftar saksi berdasarkan obyek gugatan;
- j. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- k. Menyusun kronologis perkara, jawaban, dan kesimpulan;
- l. Menyiapkan daftar bukti dan daftar alat bukti;
- m. Menghadiri dan mengikuti sidang;
- n. Menghadiri pembacaan putusan;
- o. Menerima salinan putusan;
- p. Anggota Tim Penyelesaian yang telah ditunjuk WAJIB menjaga dan bertanggung jawab terhadap jawaban, daftar bukti, serta alat bukti, dan kesimpulan yang akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi;
- q. Tim Penyelesaian WAJIB mengetahui informasi sengketa PHP tahun 2015, dan secara aktif membuka dan mengecek *email*, serta berkoordinasi dengan tim PHP KPU;
- r. Tim Penyelesaian WAJIB menyiapkan daftar saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;

5. Untuk penggandaan jawaban, kesimpulan, alat bukti, daftar alat bukti dan ATK serta biaya leges, dibebankan pada anggaran KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. KPU hanya akan menyiapkan petugas kantor pos di *homebase*;
6. Untuk mengetahui informasi sengketa PHP Tahun 2015, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota secara aktif membuka dan mengecek *email*, serta berkoordinasi dengan Tim PHP KPU;
7. KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyusun draft kesimpulan sesuai dengan jawaban, keterangan saksi, dan alat bukti sesuai dengan proses persidangan;
8. KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyerahkan draft kesimpulan kepada Tim Konsultatif untuk diberikan masukan dan arahan oleh Tim Konsultan Hukum;
9. KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengikuti seluruh proses persidangan sampai dengan adanya putusan.

C. KONSULTAN HUKUM

1. Tim KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Konsultasi Hukum ke *helpdesk* Penyelesaian Sengketa Hukum KPU Provinsi NTB;
2. Tim KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Konsultasi ke KPU RI selama tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. PERANAN KONSULTAN HUKUM

Konsultasi yang diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota adalah terkait dengan jawaban, alat bukti, kesimpulan yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan/atau Kuasa Hukumnya.

Konsultasi diberikan setelah mempelajari dan mencermati pokok perkara/kronologis yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan/atau Kuasa Hukumnya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 November 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI

